

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## **Indra Pradipta**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram  
Email: pradiptaindra0@gmail.com

## **Muhammad Sood**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram  
Email: muhammadsood@unram.ac.id

## **H. Muhaimin**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram  
Email: muhaimin@unram.ac.id

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa prosedur perjanjian LPBBTI, perlindungan hukum bagi penyelenggara dan penyelesaian sengketa antara penerima dana dengan penyelenggara LPBBTI. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Jenis dan sumber hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi secara umum dilakukan melalui 8 tahapan dimulai dari penentuan pihak terkait, persetujuan persyaratan, peninjauan hukum, penyusunan kontrak, verifikasi kepatuhan hukum, tanda tangan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta yang terakhir pembatalan atau perubahan. Perlindungan hukum penyelenggara LPBBTI yaitu perlindungan hukum preventif yang didasarkan pada berbagai peraturan dan regulasi yang ada. Penyelesaian sengketa antara nasabah pinjaman online/penerima dana dengan penyelenggaraan LPBBTI dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Pendanaan Bersama; Teknologi Informasi.*

## **ABSTRACT**

*This study aims to review and analyze the LPBBTI agreement procedure, legal protection for organizers and dispute resolution between fund recipients and LPBBTI organizers. The type of research used is normative using conceptual, statutory and case approach methods. Types and sources of law are carried out using primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis using descriptive analysis. Based on the results of the study, it is known that the Information Technology-Based Joint Funding Service agreement procedure is generally carried out through 8 stages starting from determining the relevant parties, agreeing on the requirements, legal review, drafting the contract, verifying legal compliance, signature and implementation, monitoring and evaluation and finally cancellation or change. The legal protection of LPBBTI organizers is preventive legal protection based on various existing rules and regulations. Dispute settlement between online loan customers / fund recipients and LPBBTI organizers can be resolved by litigation and non-litigation.*

**Keywords:** *Legal Protection; Joint Funding; Information Technology*

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan tentang pinjaman online merupakan salah satu persoalan yang menarik untuk dibahas. Pemberitaan tentang pinjaman online selalu saja menghiasi pemberitaan yang ada di seluruh media komunikasi yang ada di Indonesia. Pinjaman online saat ini memang sedang banyak digunakan dan sangat diminati oleh masyarakat, tapi di sisi lain juga sering kali menimbulkan persoalan misalnya mengenai pinjaman online ilegal. Pinjaman online ada beberapa jenis seperti: pinjaman online dana tunai, pinjaman online cicilan tanpa kartu kredit, dan pinjaman online dana usaha.<sup>1</sup>

Pinjaman online, *fintech lending* atau *Peer to Peer lending* merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendefinisikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut menjelaskan:

*“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 dalam peraturan yang sama menjelaskan definisi Pendanaan sebagai berikut:

*“Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.”*

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam LPBBTI (pinjaman online, *fintech lending* atau *Peer to Peer lending*) terdapat beberapa pihak yaitu Pemberi Dana, Penerima Dana dan Penyelenggara LPBBTI dengan sarana yang digunakan yaitu sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Ditinjau dari aspek teknologi, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memiliki Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Teknologi finansial memiliki pengertian penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Namun demikian, pinjaman online, *fintech lending* atau *Peer to Peer lending* bukan merupakan produk dari perbankan, melainkan termasuk kedalam pembiayaan non perbankan sesuai ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972 yaitu lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga/badan yang melakukan aktivitas keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat – surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.<sup>2</sup> Adapun produk perbankan terbatas pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat (1), yaitu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,

<sup>1</sup> BFI Finance, “Apa itu pinjol : Definisi, Jenis, Cara Membedakan Pinjol Legal dan Ilegal”, Juni 22, 2022, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-pinjol-definisi-jenis-cara-membedakan-pinjol-legal-dan-ilegal>

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm 251.

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga karena dalam LPBBTI (pinjaman online, *fintech lending* atau *Peer to Peer lending*) sarana yang digunakan adalah sistem elektronik dan tidak memiliki keterkaitan dengan bank maupun kegiatan usahanya maka LPBBTI bukan merupakan bagian dari kegiatan perbankan. Tentang penggunaan financial Teknologi, memang belum diatur dalam undang-undang perbankan yang ada sekarang, hal itu bisa dimaklumi karena perkembangan teknologi saat itu belum secanggih saat ini.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa Penyelenggara LPBBTI adalah lembaga jasa keuangan lainnya yang harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, masih terdapat banyak persoalan yang terjadi dalam implementasi LPBBTI.

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan teknologi saat ini, maka eksistensi LPBBTI (pinjaman online, *fintech lending* atau *Peer to Peer lending*) tidak dapat dihindari. Namun di saat yang bersamaan, terdapat banyak keluhan masyarakat tentang LPBBTI yang kerap bermunculan di media, antara lain perilaku petugas penagihan, restrukturisasi kredit atau relaksasi kredit, fraud external berupa penipuan, pembobolan rekening, skimming, cyber crime, penyalahgunaan data pribadi, kegagalan atau keterlambatan transaksi.

Untuk mengatasi sejumlah aktifitas LPBBTI ilegal, terdapat beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, antara lain memblokir entitas pinjaman online ilegal dan pinjaman pribadi yang berpotensi melanggar ketentuan penyebaran data pribadi, pemblokiran nomor rekening, nomor *virtual account*, dan nomor telepon serta *whatsapp* terduga pelakunya, untuk semakin melindungi masyarakat. Satgas telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 6.055 entitas pinjaman online ilegal/pinjaman pribadi (pinpri), dan 251 entitas gadai ilegal.<sup>3</sup> Sementara itu berdasarkan rilis OJK pada Oktober 2023, diketahui bahwa jumlah pinjaman online legal/yang telah mengantongi izin dari OJK hanya sebanyak 101 entitas pinjaman online.<sup>4</sup> Entitas pinjaman online tersebut, antara lain : Danamas, Kredit Pintar, Lentera Dana Nusantara, Krednesia, OVO finansial, EASYCASH, klikUMKM, Findaya dan Restock.id. Jumlah entitas pinjaman online yang legal dan illegal sangat tidak sebanding banyaknya yaitu 101 pinjaman online legal berbanding dengan 6.055 entitas pinjaman online illegal/pinpri, padahal entitas pinjaman online yang legal inilah yang dibutuhkan masyarakat agar transaksi keuangan yang mereka lakukan terhindar dari risiko penipuan. Lantas pertanyaannya, mengapa sangat sedikit entitas pinjaman online yang memilih atau berupaya memenuhi syarat untuk menjadi entitas pinjaman online yang legal? Apa nilai tambah atau insentif yang diperoleh entitas pinjaman online/Penyelenggara LPBBTI yang telah dinyatakan sebagai pinjaman online/penyelenggara LPBBTI yang legal?

Masyarakat saat ini cenderung fokus untuk mempersoalkan penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh perusahaan pinjaman online ilegal dan memperkuat pengawasan oleh lembaga yang terkait dengan sektor keuangan. Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online/penerima dana telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Satgas Pasti Blokir 302 Pinjol Ilegal dan Pinpri", November 11, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-302-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>

<sup>4</sup>CNN Indonesia, "OJK Rilis Daftar 101 Pinjol Legal, Berikut Nama Lengkapnya, Oktober 12, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231017072518-78-1012108/ojk-rilis-daftar-101-pinjol-legal-berikut-nama-lengkapnya>

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi entitas pinjaman online/ Penyelenggara LPBBTI cenderung tidak mendapatkan perhatian secara khusus dari Pemerintah. Risiko penyelenggara LPBBTI apabila terjadi sengketa juga menjadi masalah krusial lainnya mengingat posisinya harus menengahi Pemberi Dana dan Penerima. Selain itu, penyelenggara LPBBTI juga dibebankan sejumlah kewajiban dan konsekuensi sanksi yang berat apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Apabila ada insentif berupa kemudahan untuk mendaftar menjadi entitas pinjaman online/ Penyelenggara LPBBTI yang legal dan tersedianya perlindungan hukum yang memadai bagi entitas pinjaman online/ Penyelenggara LPBBTI yang legal dapat meminimalisasi peningkatan jumlah nasabah dan transaksi pinjaman online ilegal dan berisiko. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". Selain itu yang menarik untuk dibicarakan adalah bagaimana prosedur perjanjian pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah prosedur perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), bagaimanakah perlindungan hukum bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah penyelesaian sengketa antara nasabah pinjaman online/ penerima dana dengan penyelenggaraan LPBBTI dalam hukum positif Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>5</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

#### a. Perjanjian Pemberian Pinjaman Dengan Basis teknologi Informasi

Bentuk perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik telah ditentukan dalam Pasal 32 POJK No. 10/POJK.05/2022, yakni perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam dokumen elektronik. Terdapat beberapa hal penting yang harus dicantumkan dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik, antara lain :

1. Nomor perjanjian
2. Tanggal perjanjian
3. Identitas para pihak, mencakup nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atau nomor lain yang dianggap setara.
4. Hak dan kewajiban para pihak
5. Jumlah pendanaan

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, 2020, hlm 47

6. Manfaat ekonomi pendanaan
7. Nilai angsuran
8. Jangka waktu
9. Objek jaminan (jika ada)
10. Biaya terkait
11. Ketentuan mengenai denda (jika ada)
12. Penggunaan data pribadi
13. Mekanisme penyelesaian sengketa
14. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada dasarnya, hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman telah diatur dalam Pasal 1759-1764 KUHP. Kewajiban dari pemberi pinjaman yakni memberikan barang sesuai dengan yang diperjanjikan untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman dan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, sedangkan kewajiban dari penerima pinjaman yakni mengembalikan barang yang dipinjam tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Penerima pinjaman diwajibkan juga untuk membayar harga barang yang dipinjamnya apabila penerima pinjaman tidak mampu untuk memenuhi kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sama halnya dengan hak dan kewajiban para pihak dalam KUHP, telah ditentukan pula mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik. Kewajiban utama dari pemberi pinjaman yakni menyerahkan pinjaman sesuai dengan yang telah disetujui para pihak dalam perjanjian. Hak dari pemberi pinjaman yaitu menerima biaya administrasi, pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan denda atas keterlambatan pembayaran.<sup>6</sup>

Hak dari penerima pinjaman yakni menerima uang pinjaman dari pemberi pinjaman sesuai dengan besaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban dari penerima pinjaman yakni membayar biaya administrasi, pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan denda atas keterlambatan pembayaran.

Pada dasarnya, tidak hanya 2 pihak saja yang terlibat dalam *peer to peer* (P2P) *lending*, melainkan terdapat 3 pihak yang terlibat, antara lain :

1. Pemberi dana (kreditur)
2. Penerima dana (debitur)
3. Penyelenggara, berupa perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan *peer to peer* (P2P) *lending*. Perusahaan-perusahaan inilah nantinya yang akan mencari pemberi dana yang bersedia untuk meminjamkan dananya untuk kepentingan penerima dana.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan *peer to peer* (P2P) *lending* wajib paling sedikit terdiri dari:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana
- b. Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana

*Peer to Peer* (P2P) *lending* sebagai salah satu sarana layanan pendanaan bersama tentunya memiliki karakteristik tertentu yang membedakan antara P2P *lending* dengan layanan pendanaan lainnya, antara lain :

1. Proses yang sangat cepat
2. Persyaratan mudah
3. Tanpa batasan waktu dan tempat
4. Dapat memilih pihak yang didanai

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 104

5. Dana tidak dijamin LPS
6. Risiko kredit pada pemberi dana
7. Risiko pendanaan relatif tinggi
8. Bunga lebih tinggi

Perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan *Peer to Peer lending* tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Kedua perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik yang berisi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman paling sedikit harus memuat beberapa hal, yaitu nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi; jangka waktu; rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Sedangkan dokumen elektronik yang berisi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman paling sedikit harus memuat beberapa hal, yaitu nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; nilai angsuran; jangka waktu; objek jaminan (jika ada); rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Penandatanganan kedua perjanjian tersebut dilakukan secara elektronik atau disebut tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah semua petunjuk dan form pada aplikasi sudah diisi hingga terjadi *accept/allow*, maka berarti calon pengguna telah sepakat untuk menyetujui dan menyatakan kebenaran seluruh data yang diisi dan tunduk pada semua aturan yang ada dalam *platform fintech* tersebut. Dengan demikian platform akan mengeluarkan sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Syarat-syarat sahnya perjanjian di dalam Hukum kontrak *Law of contract* ditentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)
2. Wewenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*capacity*)
3. Obyek / perihal tertentu
4. Kuasa yang diperbolehkan

Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, penyelenggara dengan penerima pinjaman dan hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman didasarkan atas perjanjian yang timbul setelah disepakatinya perjanjian (dalam bentuk online). Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pendanaan bersama berbasis Teknologi Informasi tersebut baru lahir ketika penerima pendanaan telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan pendanaan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.

Hubungan antara penyelenggara dengan pemberi dana terjadi ketika telah disetujuinya perjanjian antara penyelenggara dengan pemberian dana. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi dana mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pendanaan terhadap

tawaran pinjaman dari penerima dana yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pendanaan yang akan terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman karena perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada calon penerima pinjaman. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.<sup>7</sup>

Sedangkan hubungan antara pemberi dan penerima dana terjadi karena adanya perjanjian pendanaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur ilegal pada dasarnya tidaklah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata sebab Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud sesuai hukum yang berlaku dan dengan tidak terdapatnya kreditur maka harusnya perjanjian tersebut tidaklah sah dan harusnya batal demi hukum.

#### **b. Prosedur Perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)**

Prosedur perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat bervariasi tergantung pada *platform* atau penyedia layanan yang digunakan. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa langkah umum yang biasanya tercakup dalam prosedur perjanjian tersebut:

##### 1. Penentuan Pihak Terkait:

Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk penyedia layanan pendanaan bersama, mitra teknologi informasi (jika ada), dan pihak yang akan menggunakan layanan.

##### 2. Persetujuan Persyaratan

Diskusikan dan tentukan persyaratan utama untuk layanan pendanaan bersama, seperti tingkat bunga, syarat dan ketentuan pinjaman, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

##### 3. Peninjauan Hukum

Melibatkan pengacara untuk meninjau dan menyetujui perjanjian untuk memastikan keabsahan hukumnya serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

##### 4. Penyusunan Kontrak

Buat kontrak formal yang mencakup semua persyaratan yang disepakati, termasuk klausa tentang penggunaan teknologi informasi, perlindungan data, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

##### 5. Verifikasi Kepatuhan Hukum

Pastikan bahwa perjanjian mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku, termasuk hukum perlindungan konsumen, privasi data, dan regulasi keuangan.

##### 6. Tanda Tangan dan Pelaksanaan

Setelah semua pihak setuju dengan isi kontrak, maka kontrak harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Setelah itu, proses implementasi layanan dapat dimulai sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

<sup>7</sup>Ernama, Budiharto, Hendro, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm 10.

## 7. Monitoring dan Evaluasi

Tetapkan proses untuk memantau kinerja layanan pendanaan bersama serta untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap perjanjian dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.

## 8. Pembatalan atau Perubahan

Sertakan ketentuan dalam perjanjian mengenai prosedur pembatalan atau perubahan persyaratan jika diperlukan di masa mendatang.

Setiap langkah dalam prosedur ini harus dikelola dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penting juga untuk memastikan bahwa seluruh proses dan dokumen yang terlibat mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya pelaksanaan *Peer to Peer lending* tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemberian kredit, karena keduanya merupakan perjanjian pemberian pinjaman. Jadi yang membedakan hanyalah prosesnya, dimana proses pemberian kredit dilakukan secara langsung dalam arti bank bertemu secara langsung dengan debitur, sedangkan proses *Peer to Peer lending* dilakukan secara tidak langsung dalam arti pemberi pendanaan bertemu melalui media teknologi informasi (*online*) dengan penerima pendanaan.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lpbbti) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

### a. Pengaturan Hukum Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBbti)

POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan khususnya Pasal 31 menyatakan: Nasabah memberikan persetujuan tertulis sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau P2PL, OJK adalah lembaga yang berwenang untuk mengatur, memantau, dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara yang melakukan pelanggaran.<sup>8</sup>

Kejahatan yang sering terjadi dalam hal ini seperti debt fraud dengan unsur penyalahgunaan dan ancaman serta penyebaran informasi pribadi Mengingat banyaknya kasus bunuh diri karena tidak tahan dengan ancaman penagihan utang P2PL, penegakan hukum terkait masalah ini perlu dilakukan secara khusus. Hingga saat ini, hanya OJK yang dapat menghukum mereka yang terorganisir sebagaimana dimaksud dengan pasal 49 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, antara lain berupa teguran tertulis, denda, larangan/pembatasan berusaha, namun yang paling serius adalah pencabutan izin usaha.

Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Undang-Undang Pengelolaan Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Bab 9 huruf c Undang-Undang yang mengatur tentang tugas dan kepengurusan OJK, termasuk pengawasan jasa keuangan. Selain itu, OJK juga berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana jasa keuangan, dengan memiliki penyidik yang berbeda, seperti penyidik OJK di luar penyidik yang ada saat ini seperti Penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Tindak Pidana Usaha (KPK).

Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Administrasi Jasa Keuangan, Penyidik OJK bahwa "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan tanggung jawabnya secara umum meliputi pengawasan Bagian Jasa Keuangan di lingkungan OJK, telah diberikan kewenangan khusus kewenangan untuk menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana."

<sup>8</sup>Kornelius benuf, et al, *Pengaturan dan pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 11, no. 2 (April, 2019): 046 - 069. <https://doi.org/10.28932/di.v11i2.200>



Amanat OJK sebagai penyidik dalam kasus P2PL adalah jenis Fintech yang tidak dapat digunakan karena dasar hukum P2PL didasarkan pada batasan aturan OJK, bukan undang-undang. Saat ini, POJK No. 10/POJK.05/2022 hanya dapat mengeluarkan sanksi administratif. Selain itu, OJK dapat melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap Fintech P2PL yang terdaftar dan berizin. Padahal, masih banyak sistem hukum Fintech yang ada yang sangat meresahkan masyarakat karena berada di belakang visi OJK.

Kerangka hukum menentukan bagaimana ketentuan yang ada akan ditegakkan. Produk hukum hanya akan ditulis di atas kertas dan tidak memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk model khusus untuk menciptakan struktur hukum dalam sistem hukum P2PL agar para pihak yang bertransaksi P2PL merasa aman dan tenteram. Hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan bisnis P2PL yang sehat.

#### **b. Perlindungan Hukum Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UUPK. Walaupun sudah diatur secara khusus dalam UUPK, pada dasarnya UUPK bukanlah merupakan awal atau akhir dari hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UUPK terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang materinya juga melindungi konsumen. UUPK sebagai peraturan khusus yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi konsumen dapat dikatakan sebagai ketentuan khusus atau *lex specialis* bagi undang-undang yang sudah ada, yang juga melindungi kepentingan konsumen, antara lain yang diatur dalam KUHPerduta.

Di sisi yang lain UUPK juga dapat berlaku sebagai undang-undang yang sifatnya umum atau *lex generalis* terhadap suatu ketentuan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen yang lebih khusus, misalnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Maka dalam hal ini ketentuan-ketentuan UUPK pada dasarnya dapat diberlakukan terhadap perlindungan konsumen yang sifatnya lebih khusus, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang yang sifatnya khusus tersebut.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam UUPK pada dasarnya memberikan perlindungan secara luas yakni perlindungan hukum terhadap konsumen barang dan/atau jasa. Adapun pengaturan perlindungan konsumen dalam UU OJK merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang lebih khusus yaitu konsumen di bidang jasa pada sektor jasa keuangan.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.

Berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan pendanaan bersama berbasis teknologi, bahwa konsumen juga mempunyai hak diantaranya:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan kompensasi, rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
8. Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain hak yang diterima, konsumen juga memiliki kewajiban diantaranya:
  - a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  - b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patutPerlindungan hukum preventif secara umum diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 diantaranya di dalam :
  1. Pasal 26 Ayat (3) POJK No. 10/POJK.05/2022. Menurut pasal tersebut, batas maksimum total pemberian dana kepada setiap penerima dana ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun OJK dapat melakukan perubahan batas maksimum tersebut dengan mempertimbangkan terjadinya perkembangan ekonomi dan/atau kondisi industri *fintech*. Adanyaketentuanbatasmaksimumtersebutdimaksudkanagarpemberipinjamanmendapatkan perlindungan karena risiko kredit dapat diminimalisir.
  2. Pasal 29 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022. Menurut pasal tersebut, Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan
  3. Pasal 30 POJK No. 10/POJK.05/2022. Menurut pasal tersebut, Perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana, dan perjanjian antara pemberi dana penerima dana yang di mana keduanya harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam dokumen elektronik sehingga pemberi dana dan penerima dana mendapatkan perlindungan hukum yang cukup karena di dalam perjanjian tersebut diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
  4. Pasal 31 ayat (3) POJK No. 10/POJK.05/2022. Menurut pasal tersebut, penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana atas penggunaan dananya yang meliputi jumlah dana yang dipinjamkan, tujuan pemanfaatan dana, besaran bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi pemberi pinjaman yaitu prinsip transparansi.
  5. Pasal 35 POJK No. 10/POJK.05/2022. Menurut pasal tersebut, Penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, misalnya penyelenggara menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK, penyelenggara bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi, seperti big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain, dan penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan *virtual account* agar dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat tidak melalui rekening penyelenggara
  6. Pasal 100 POJK No. 10/POJK.05/2022. Menurut pasal tersebut, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penyelesaian sengketa

secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Dengan adanya ketentuan tersebut, tentunya perlindungan hukum bagi pemberi dana akan menjadi lebih baik.

7. Pasal 101 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022. Menurut pasal tersebut, penyelenggara wajib mencantumkan secara jelas nama Penyelenggara pada kantor pusat, kantor selain kantor pusat, dan Sistem Elektronik. Selain itu penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada pemberi dana dan penerima dana mengenai penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan *Peer to Peer lending*.
8. Pasal 103 POJK No. 10/POJK.05/2022. Menurut pasal tersebut, dalam hal perjanjian yang dilakukan oleh pemberi dana dan penerima dana adalah perjanjian baku, maka penyelenggara berkewajiban untuk menyusun dan menuangkannya ke dalam perjanjian baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia agar mudah dibaca dan dimengerti oleh para pihak.

Terkait perlindungan konsumen, pada dasarnya OJK telah membuat Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini bertujuan guna mendorong perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan maksud menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, juga pemberdayaan konsumen dan masyarakat dapat ditingkatkan, serta membangkitkan kesadaran di kalangan pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Saat ini, sektor jasa keuangan mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan dinamis, sehingga diperlukan peraturan yang memperkuat pengaturan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor ini.

Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan LPBBTI di Indonesia, yang mana secara hukum salah satu tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bertindak sebagai konsumen atau pengguna LPBBTI, yang sering disebut sebagai pinjaman online.

### **3. Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Pinjaman Online/Penerima Dana Dengan Penyelenggara Lpbtti**

#### **a. Prosedur Pengaduan Sengketa Jasa Keuangan Melalui otoritas Jasa Keuangan**

Dalam proses penanganan pengaduan *Fintech* P2PL sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dimungkinkan tidak tercapai kesepakatan penyelesaian dengan konsumen atas permasalahan yang disampaikan. Untuk kondisi tersebut, maka disediakan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh Regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Diharapkan dapat menyelesaikan pengaduan atau sengketa diluar pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Informasi tata cara pengaduan penyampaian pengaduan ke Regulator adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan dengan *Fintech* P2PL, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
2. Dalam hal konsumen memilih penyelesaian pengaduan melalui jalur diluar pengadilan, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui lembaga alternatif Penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).
3. Dalam hal usaha penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti di atas tidak dilakukan melalui lembaga alternatif sengketa, maka konsumen dapat dapat mengirimkan permohonan

<sup>9</sup>Aji Febrian Nugroho, *Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer to Peer lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 38

kepada Regulator untuk memfasilitasi Penyelesaian pengaduan tersebut, untuk konsumen yang dirugikan oleh *Fintech* P2PL.

4. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa dengan *Fintech* P2PL atau adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan-undangan di sector jasa keuangan kepada Regulator, dengan cara Konsumen dan masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau Pengaduan kepada OJK melalui sarana yang meliputi (Sumber Website OJK):
  - a. Surat tertulis tersebut ditujukan kepada: Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Menara Radius Prawiro, Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat 10350.
  - b. Telepon : (Kode Area) 1500 655, Jam operasional : Senin -Jumat, Jam 08.00 - 17.00 WIB (Kecuali Hari Libur)
  - c. Faksimili, Nomor faksimili : (021) 386 6032
  - d. Email, Permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui email dengan alamat : [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)
  - e. Form Pengaduan Online, Konsumen atau masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui form elektronik yang tersedia pada alamat: <http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>
5. Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh Regulator dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan *Fintech* P2PL paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan Pengaduan;
  - c. *Fintech* P2PL telah melakukan upaya penyelesaian Pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu yaitu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan yang dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari berikutnya.
  - d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan Sengketa atau sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
  - e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
  - f. Pengaduan yang diajukan belum pernah di Fasilitas oleh OJK;
  - g. Pengajuan penyelesaian Pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan *Fintech* P2PL kepada Konsumen.
6. Apabila pengaduan tidak memenuhi persyaratan di atas atau Pengaduan tidak dapat disepakati penyelesaiannya melalui proses fasilitasi Regulator di atas, maka Regulator dapat menyarankan konsumen untuk melakukan upaya penyelesaian Pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau instansi lain sesuai dengan kewenangannya

#### **b. Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dengan Penyelenggara LPBBTI**

Terdapat upaya yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan *fintech* terutama dari maraknya kasus penagihan pinjaman, dimana debitur banyak yang mengalami tindakan intimidatif beserta ancaman dan tindakan kekerasan lainnya, maka dari itu apabila terdapat debitur yang mengalami hal tersebut atau menjadi korban dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut :

Apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *fintech* illegal atau tidak berizin OJK, maka korban dapat melaporkan hal tersebut kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) agar OJK dapat memblokir akses pada layanan pinjaman online illegal tersebut melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu saja, debitur yang menjadi

korban penyelenggara *fintech* ilegal juga harus melaporkan kepada kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan.

OJK tidak bisa berbuat apapun apabila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Dikarenakan OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan layanan *fintech* ilegal tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2 cara yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan secara non litigasi :<sup>10</sup>

1. Penyelesaian secara Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
2. Sedangkan penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya melalui Mediasi.

Berdasarkan permasalahan pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi tersebut dilihat dari sudut pandang proses cara penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan saran terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

1. Penyelesaian Sengketa Didalam Pengadilan (Litigasi)

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak yang berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>11</sup> Dalam praktiknya, untuk menghindari terjadinya sengketa bisnis setelah suatu kontrak telah disepakati dan ditandatangani, selanjutnya para pihak melibatkan konsultan hukum atau penasihat hukum (*legal adviser*) dalam merancang ataupun menganalisis suatu draf kontrak sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Jika upaya tersebut ditempuh, maka sangat kecil terjadinya sengketa bisnis. Terjadinya permasalahan atau konflik, menimbulkan persoalan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh para pihak pelaku bisnis tersebut, membawa konflik tersebut untuk diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan yang terjadi jika para pihak gagal atau tidak bersedia untuk menempuh penyelesaian secara damai, bahkan di antara para pihak telah kehilangan rasa kepercayaan di antara kreditur dan debitur.

Mekanisme penyelesaian melalui LAPS sektor jasa keuangan juga memuat tiga layanan yakni mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, upaya penyelesaian sengketa secara bertahap yang dilakukan oleh LAPS di sektor jasa keuangan dapat memudahkan konsumen yang bersengketa dengan lembaga jasa keuangan. Selain itu adanya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang membutuhkan keseragaman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terutama pada pihak yang bersengketa terkhusus pihak selaku konsumen maupun debitor yang bersengketa pada sektor jasa keuangan. Dengan adanya harmonisasi hukum dapat dijadikan sebagai solusi atau wahana dalam menciptakan seperangkat aturan demi menyalurkan setiap prinsip-prinsip dasar yang berasal dari aturan yang berbeda.

Penyelesaian sengketa antara nasabah pinjaman online/penerima dana dengan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dapat mengikuti

<sup>10</sup>Penyelesaian Sengketa litigasi dan non-litigasi melalui proses Mediasi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mana-do/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html> diakses Pada 19 Maret 2024.

<sup>11</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.

beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara yang umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut:

1. Penyelesaian Secara Langsung (*Out of Court Settlement*):

Dalam banyak kasus, sengketa dapat diselesaikan secara langsung antara nasabah dan penyelenggara LPBBTI tanpa melibatkan pihak lain. Penyelesaian secara langsung dapat dilakukan melalui mediasi atau negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Pengaduan ke Otoritas yang Berwenang:

Jika nasabah merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh penyelenggara LPBBTI, mereka dapat mengajukan pengaduan ke otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). OJK memiliki peran penting dalam pengawasan industri jasa keuangan dan dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan penyelenggara LPBBTI.

3. Penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LPSA) :

Nasabah dan penyelenggara LPBBTI dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LPSA) yang terakreditasi. Beberapa LPSA yang populer di Indonesia adalah Badan Arbitrase Konsumen Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4. Penyelesaian melalui Pengadilan:

Jika upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai tidak berhasil, salah satu atau kedua pihak dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya merupakan pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain telah gagal.

Pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih akan tergantung pada kompleksitas sengketa, besarnya kerugian yang dialami, serta preferensi dan kepentingan masing-masing pihak. Namun, penting untuk mencatat bahwa pentingnya transparansi, integritas, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dihormati dan dipertimbangkan dengan baik.

Harmonisasi hukum dinilai penting demi memberikan landasan hukum yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan antara sistem hukum dan asas hukum agar dalam penerapannya tidak menimbulkan suatu konflik norma. Dengan adanya peraturan perundang-undangan maupun aturan lainnya yang dibentuk melalui proses harmonisasi hukum tentu dapat memperoleh kepercayaan lebih dari masyarakat karena dapat memberikan ketertiban dan keadilan dalam hidup masyarakat tersebut. Aturan tersebut juga harus memiliki nilai filosofis terkait adanya kebenaran dan keadilan, kesamaan budaya dan perilaku pada lingkup masyarakat pada nilai sosiologis, dan adanya ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan nilai yuridis, ketiga nilai tersebut lah yang membentuk adanya keselarasan. Apabila suatu pembentukan peraturan perundang-undangan atau aturan lainnya tidak konsisten dan sesuai dengan asas menyebabkan adanya kesenjangan hukum yang tidak menjamin adanya kepastian hukum.

#### D. KESIMPULAN

Prosedur perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat bervariasi tergantung pada platform atau penyedia layanan yang digunakan. Namun, secara umum terdapat 8 langkah yang biasanya tercakup dalam prosedur perjanjian tersebut yaitu antara lain penentuan pihak terkait, persetujuan persyaratan, peninjauan hukum, penyusunan kontrak, verifikasi kepatuhan hukum, tanda tangan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta yang terakhir pembatalan atau perubahan. Setiap langkah dalam prosedur ini harus dikelola dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penting

juga untuk memastikan bahwa seluruh proses dan dokumen yang terlibat mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Perlindungan hukum bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia yaitu perlindungan hukum preventif yang didasarkan pada berbagai peraturan dan regulasi yang ada. Perlindungan ini dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggara LPBBTI dapat menjalankan operasinya dengan aman, adil, dan sesuai dengan hukum. Beberapa aspek perlindungan hukum yang penting bagi penyelenggara LPBBTI di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan OJK No. No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa antara nasabah pinjaman online/penerima dana dengan penyelenggara LPBBTI dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu penyelesaian secara langsung, melakukan pengaduan ke otoritas yang berwenang, penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LPSA) dan penyelesaian melalui pengadilan.

### Daftar Pustaka

- BFI Finance, “Apa itu pinjol : Definisi, Jenis, Cara Membedakan Pinjol Legal dan Illegal”, Juni 22, 2022, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-pinjol-definisi-jenis-cara-membedakan-pinjol-legal-dan-ilegal>
- Zainal Asikin, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non Bank, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Satgas Pasti Blokir 302 Pinjol Illegal dan Pinpri ”, November 11, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-302-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>
- CNN Indonesia, “OJK Rilis Daftar 101 Pinjol Legal, Berikut Nama Lengkapnya, Oktober 12, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231017072518-78-1012108/ojk-rilis-daftar-101-pinjol-legal-berikut-nama-lengkapnya>
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Pers, 2020.
- Ernama, Budiharto, Hendro, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017).
- Kornelius benuf, et al, Pengaturan dan pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 11, no. 2 (April, 2019): 046 - 069. <https://doi.org/10.28932/di.v11i2.200>
- Aji Febrian Nugroho, Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer to Peer lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Penyelesaian Sengketa litigasi dan non-litigasi melalui proses Mediasi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html> diakses Pada 19 Maret 2024.
- Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta , 2011.